



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Periode 2024-2029;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 21.a/PK.01-BA/1611/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Periode 2024-2029

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Periode 2024-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 22 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



ESKAN BUDIMAN, S.Pd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG PERIODE 2024-2029

**PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
PERIODE 2024-2029**

I. DIVISI

NO	DIVISI	NAMA
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Eskan Budiman
2.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Eko Leo Agustalia
3.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM	Ongki Pernandes
4.	Perencanaan, Data & Informasi	Riantra Jaya
5.	Hukum dan Pengawasan	Hendra Gunawan

II. KOORDINATOR WILAYAH

NO	DAERAH KORWIL	KETUA	WAKIL KETUA
1.	a. Kecamatan Ulu Musi b. Kecamatan Pasemah Air Keruh	Eskan Budiman	Riantra Jaya
2.	a. Kecamatan Muara Pinang b. Kecamatan Lintang Kanan	Eko Leo Agustalia	Ongki Pernandes
3.	a. Kecamatan Pendopo b. Kecamatan Pendopo Barat	Ongki Pernandes	Hendra Gunawan
4.	a. Kecamatan Sikap Dalam b. Kecamatan Talang Padang	Riantra Jaya	Eskan Budiman
5.	a. Kecamatan Tebing Tinggi b. Kecamatan Saling	Hendra Gunawan	Eko Leo Agustalia

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 22 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**


ESKAN BUDIMAN, S.Pd.